



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR :47335/UN4.2/IT.03/2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan tridharma pendidikan salah satunya melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN.4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan

Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin;

7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN.4/OT.04/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin; dan
8. Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030 (RP Unhas 2030).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertugas menatakelola yang menyelenggarakan penelitian dasar dan penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
5. Penelitian adalah pencarian secara sistematis pengetahuan, pemahaman, penggunaan, atau metoda baru dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kemaslahatan dan kesejahteraan umum.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unhas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Pelaksana akademik bidang penelitian adalah tim pelaksana penelitian mandiri dan/atau non mandiri yang bertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penelitian, penggunaan dana penelitian dan pencapaian luaran penelitian.
9. Pelaksana akademik bidang pengabdian kepada masyarakat adalah tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mandiri dan/atau non mandiri yang bertanggungjawabkan seluruh rangkaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian luarannya.
10. Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh LPMI melalui penyusunan, penerapan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dalam lingkup Unhas.
11. Dewan Riset adalah mitra pimpinan LPPM yang terdiri atas dosen wakil dari fakultas yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan kapabilitas dan kompetensinya dengan bertugas memberikan pertimbangan dan saran dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 2

Dalam jangka panjang, kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mewujudkan keunggulan akademik melalui upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 3

Dalam jangka pendek, kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat unggul dan spesifik, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan; dan
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui publikasi ilmiah, diseminasi ide, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan penerapan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### Pasal 4

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana akademik bidang penelitian terdiri atas Pusat Penelitian dan Pengembangan, tim *reviewer* internal dan eksternal, ketua dan anggota tim peneliti.
- (2) Pelaksana akademik pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Pusat Penelitian dan Pengembangan, tim *reviewer* internal dan eksternal, ketua dan anggota tim peneliti.
- (3) Tim *reviewer* diusulkan oleh Ketua LPPM berdasarkan pertimbangan Dewan Riset Unhas sesuai kompetensi dan keahlian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari kerjasama dengan pihak luar Unhas terdiri atas Fakultas dan atau LPPM, ketua dan anggota tim peneliti.

#### Pasal 6

Dalam hal tanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :

1. Pelaksana akademik bidang penelitian bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian;
2. Pelaksana akademik bidang pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian; dan
3. Ketua dan anggota tim peneliti dan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan diseminasi demi pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak relevan.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Rektor berkewajiban:

1. Menciptakan atmosfer akademik yang mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas demi pencapaian standar profesional yang tinggi;
2. Memberikan keleluasaan kepada dosen memilih topik, perolehan sumber pendanaan, dan media publikasi hasil penelitian dan

- pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Renstra Unhas tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi interaksi dosen dari berbagai disiplin ilmu dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Menciptakan atmosfir yang mendukung dosen bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat demi pencapaian standar profesional yang tinggi;
  5. Mendukung terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kegiatan pendidikan;
  6. Memberikan peluang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar skema yang sudah ada dalam rangka merespon permasalahan bangsa terkait isu-isu strategis dan topik-topik yang menjadi prioritas tahunan pemerintah;
  7. Mendukung terciptanya kerjasama yang baik dengan pihak dalam dan luar negeri dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  8. Memberikan penghargaan kepada individu dan organisasi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Unhas.

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM berkewajiban :

1. Memilih dan menetapkan pelaksana akademik dan penyelenggara penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi;
2. Membangun sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal;
3. Memastikan bahwa setiap dosen memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat milik Unhas;
4. Menetapkan siklus penelitian yang meliputi tahapan waktu pemberitahuan, tahapan waktu penyusunan proposal, tahapan waktu evaluasi proposal, tahapan waktu penetapan pemenang, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Memberikan keleluasaan kepada dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi; dan
7. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai minat.

**BAB IV**  
**PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 9**

- (1) Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPMI, auditor internal dan auditor eksternal.
- (2) Penjaminan mutu penelitian harus membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu penelitian Unhas.
- (3) Penyelenggara penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Efektifitas penerapan standar penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal dan eksternal penelitian yang dilakukan masing-masing oleh auditor internal dan eksternal.
- (5) Efektifitas penerapan standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal dan eksternal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing oleh auditor internal dan eksternal.
- (6) LPPM bertanggung jawab mendorong unit penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju akreditasi oleh auditor eksternal.

**Pasal 10**

- (1) Standar mutu penelitian meliputi standar yang ditetapkan oleh kemenristekdikti terkait kode etik penelitian, relevansi kompetensi dengan peta jalan penelitian, capaian dan evaluasi hasil penelitian.
- (2) Standar mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi standar yang ditetapkan oleh kemenristekdikti terkait kode etik pengabdian kepada masyarakat, relevansi kompetensi dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat, capaian dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

## BAB V PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 11

Dalam hal pendanaan penelitian, Rektor bertanggung jawab :

1. Meningkatkan perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah dan swasta dalam negeri maupun luar negeri; dan
2. Mengalokasikan dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan penelitian, publikasi nasional dan internasional, pendampingan peneliti pemula, penelitian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian; dan
3. Menetapkan mekanisme pemanfaatan dana yang disesuaikan dengan siklus pelaksanaan penelitian.

### Pasal 12

Dalam hal pendanaan pengabdian Kepada Masyarakat, Rektor bertanggung jawab :

1. Meningkatkan perolehan sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah dan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
2. Mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan mutu, layanan unit-unit penunjang, publikasi nasional, pendampingan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Menetapkan mekanisme pemanfaatan dana yang disesuaikan dengan siklus pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB VI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman yang disetujui Rektor dan pelaksanaannya dilakukan oleh LPPM dan atau Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Rektor.

BAB VII  
PUBLIKASI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

Dalam hal publikasi dan hak kekayaan intelektual, Unhas berkewajiban mengarahkan dan memfasilitasi dosen untuk menghasilkan publikasi dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat difasilitasi oleh *Publication Management Centre* (PMC).

Pasal 15

Invensi dan/atau penemuan yang diperoleh dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan melalui media informasi Unhas dan media lainnya agar lebih berkembang dan dimanfaatkan masyarakat.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 10 November 2016  
Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU  
NIP. 19480913 197803 1 001